

PULAU-PULAU KECIL - PEMANFAATAN - PERAIRAN  
2024

PERMEN KP NO. 10, BN 2024/NO. 268, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

ABSTRAKSI: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan peraturan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PEMREN-KP/2020
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis; Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya; Perairan di Sekitarnya adalah perairan pesisir di sekitar pulau yang diukur paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah perairan kepulauan, laut pedalaman, dan/atau ke arah Zona Ekonomi Eksklusif; Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri; Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang; Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota; Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut; Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA adalah izin yang diterbitkan Menteri kepada Pelaku Usaha penanam modal asing untuk pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pulau-pulau kecil; Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi) adalah rekomendasi yang diterbitkan Menteri kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha penanam modal dalam negeri dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi); Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya; Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Bab II mengatur Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya yang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dilaksanakan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya harus mengutamakan kepentingan nasional, meliputi pertahanan dan keamanan negara; kelestarian lingkungan; kesejahteraan masyarakat; dan proyek strategis nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara; Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil harus sesuai dengan RTR dan/atau RZ; lokasi dan jenis kegiatan; batasan luasan lahan; dan topografi dan tipologi pulau; Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil harus memperhatikan aspek ekologi; sosial budaya; ekonomi; dan pertahanan dan keamanan; Pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> harus memenuhi ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> dengan memperhatikan luasan, topografi; dan tipologi pulau; Jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> meliputi kegiatan yang diperbolehkan; kegiatan yang tidak diperbolehkan dengan syarat; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; Batasan luasan lahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan ketentuan paling sedikit 30% dari luas pulau kecil dikuasai langsung oleh negara; dan paling banyak 70% dari luas pulau kecil dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha; Bab III mengatur Tata Cara Penerbitan Izin dan Rekomendasi; Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil wajib memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA; dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luasan dibawah 100 km<sup>2</sup>; Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Penanaman Modal Asing harus memenuhi ketentuan melakukan kemitraan dengan Peserta Indonesia; melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan melakukan alih teknologi; Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA diprioritaskan untuk kepentingan budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan; Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luasan dibawah 100 km<sup>2</sup> wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha PMDN; Pemerintah Pusat terdiri dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural, namun tidak wajib dimiliki oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; Masa berlaku dan berakhirnya izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA paling lama 30 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa berlaku paling lama 30 tahun yang Siberian dengan mempertimbangkan hasil penilaian teknis.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20/05/2024
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pemanfaatan pulau kecil yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha PMA yang belum memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka PMA dari Kementerian setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU wajib mengajukan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; pemanfaatan pulau kecil dengan luas dibawah 100 km yang dilakukan oleh Pelaku Usaha PMDN yang belum memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> setelah berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No.8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km<sup>2</sup> sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km<sup>2</sup> wajib mengajukan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km<sup>2</sup> dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan Pelaku Usaha yang telah memiliki izin rekomendasi, atau perizinan teknis sektor terkait lainnya dari kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil tetap diakui sampai dengan habis masa berlakunya dan wajib mengajukan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA tau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak izin, rekomendasi, atau perizinan teknis sektor terkait lainnya tersebut habis masa berlakunya; Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA tau rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA tau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km<sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi) dan belum memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km<sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1166); dan b. ketentuan mengenai standar usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan standar produk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi) dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 28 hlm